

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, METODE AKUNTANSI, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013

Edeline

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
claudiaedeline@yahoo.com

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRACT

Tax is one source of country's revenue comes from the people. Efforts in this country instead of optimizing revenues is not without obstacles. The main obstacle in the context of state income tax in this sector is tax avoidance. The purpose of this research is to examine if firm size, accounting method, and ownership structure have an influence on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in period 2010-2013. This study uses observational methods on secondary data which obtained from the annual financial report and audited financial statements of companies. This study uses 27 manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange as a sample. This research uses purposive sampling method for sampling method. The analytical method used is Structural Equation Modelling (SEM) using a variance-based Partial Least Square (PLS). The results showed that firm size has a value of T-statistic for 2.521 where the value is greater than 1.96, accounting method has a value of T-statistic for 4.015 where the value is greater than 1.96, and ownership structure has a value of T-statistic for 1.759 where the value is smaller than 1.96. From the results of this study concluded that firm size and the accounting method have influence on tax avoidance. While the ownership structure found no effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Firm Size, Accounting Method, Ownership Structure.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah dapat

melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan

negara dan target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi target penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bagi negara-negara yang ada di dunia ini, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dapat dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pajak merupakan hal yang menjadi perhatian penting karena beban pajak

akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *Tax Avoidance* (Sari, 2012). *Tax avoidance* yang dilakukan ini bersifat legal karena tidak melanggar perundang-undangan perpajakan karena biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Oleh karena itu, persoalan

penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain, penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat mengurangi penerimaan negara.

Banyak dari perusahaan-perusahaan maju yang melakukan tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2005, terdapat 750 perusahaan Penanam Modal Asing yang diketahui melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20%, padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew, 2007).

Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*.

Salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan (Subair, dalam Ngadiman dan Puspitasari 2014). Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Faktor lain yang diprediksi akan memengaruhi penghindaran pajak adalah penggunaan metode akuntansi. Menurut ketentuan perpajakan, terdapat beberapa metode akuntansi yang diatur secara tegas untuk digunakan oleh suatu perusahaan, diantaranya adalah

metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap pajak yang terutang dari suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Pemilihan metode akuntansi persediaan untuk pelaporan keuangan guna memenuhi kebutuhan komersial di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 (Revisi 2008). Namun dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan untuk kebutuhan fiskal, sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara

mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besarnya pajak yang terutang dari suatu perusahaan.

Selain ukuran perusahaan dan metode akuntansi, struktur kepemilikan juga memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance*. Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dapat ditinjau dari kepemilikan keluarga, asing, dan pemerintah. Sedangkan, menurut Bachtiar (2015), struktur kepemilikan dapat ditinjau dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. Namun, dalam perusahaan manufaktur struktur kepemilikan lebih terlihat jelas dari struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Bachtiar (2015) menyatakan

bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat dan keputusan yang diambil manajemen akan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Kepemilikan publik menunjukkan besarnya kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan (Santoso, 2014). Karena proporsi kepemilikan oleh publik tergolong kecil, mereka menjadi kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan kurang termotivasi mengontrol kerja manajer. Kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil kurang agresif (Puspita dan Harto, 2014).

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa yang melibatkan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Manajer (agen) sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemilik saham (prinsipal) memiliki tanggung jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat return yang tinggi untuk pemilik saham. Namun, *agency theory* mengasumsikan setiap individu akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak

mengetahui informasi internal dan juga *going concern* perusahaan dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2014). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik saham, manajer akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingannya semata.

Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sedangkan di sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan prediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Dalam teori ini dipaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1990), yaitu

(1) *The Bonus Plan Hypothesis* (antara manajemen dengan pemilik)

Manajer perusahaan yang termotivasi oleh perolehan bonus akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini. Laba yang meningkat akan mempengaruhi bonus yang diterima oleh manajer perusahaan.

(2) *The Debt To Equity Hypothesis* (antara manajemen dengan kreditur)

Watts dan Zimmerman (1990) memprediksi bahwa semakin tinggi rasio hutang, maka semakin mungkin manajer memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba karena perjanjian utang mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti

menjaga posisi keuangan pada tingkat tertentu dan sebagainya.

(3) *The Political Hypothesis* (antara manajemen dengan pemerintah)

Perusahaan besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang dilaporkan. Perusahaan tidak ingin terlihat sebagai perusahaan dengan laba yang tinggi dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malah sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak

dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008: 49).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, dalam Ngadiman dan Puspitasari 2014). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan *natural logarithm total asset* dan *natural logarithm total revenue*. Semakin besar *total asset* dan *total revenue* mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Hasil penelitian Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih memiliki sumber daya yang lebih banyak dan aktivitas operasi yang lebih rumit sehingga terdapat celah-celah untuk

dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang

dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1978). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Metode Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Metode akuntansi merupakan metode tertentu yang dipakai perusahaan sebagai dasar atau acuan dalam proses akuntansi perusahaan, seperti metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Selama setiap laporan keuangan menggunakan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan yang berbeda, dapat dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan laba menurut fiskus

yang menjadi dasar untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang (Zain, 2008: 104).

Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya beban penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan perpajakan, beban penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus akan menyebabkan pembebanan biaya penyusutan yang tetap jumlahnya tiap periode sehingga laba yang dihasilkan setiap periode relatif konstan (Nugroho, 2006). Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) pada pengembalian pajak mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka (Kieso, Weygandt, dan Kimmel, 2011: 398).

Metode penilaian persediaan yang digunakan suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besarnya pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, metode penilaian persediaan yang diperbolehkan adalah metode FIFO dan metode rata-rata. Ketika perusahaan

menggunakan FIFO dalam periode inflasi, persediaan pada laporan posisi keuangan dan laba bersih pada laporan laba rugi lebih tinggi dibandingkan ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata. Namun beberapa perusahaan menggunakan metode rata-rata karena metode ini menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah, hal ini dikarenakan laba bersih yang lebih rendah selama periode inflasi (Kieso, Weygandt, dan Kimmel, 2011: 259-260). Menurut hasil penelitian Salim (2010), metode rata-rata merupakan metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan yang merupakan indikator dari metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak yang terutang tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*).

H₂: Metode Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan digambarkan dalam suatu komposisi kepemilikan saham dan timbul akibat adanya perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (*shareholder*) dalam satu perusahaan (Gabriella, dalam Hadi dan Mangoting 2014). Salah satu kebijakan perusahaan untuk memperoleh modal perusahaan adalah dengan menerbitkan saham. Semakin banyak saham dijual, maka semakin banyak pula saham yang beredar dan saham dapat dimiliki oleh siapa saja yang membeli saham tersebut. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh institusi, publik, keluarga, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan publik sebagai indikator.


Kepemilikan institusional diukur melalui persentase kepemilikan

institusional. Hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Pranata, Puspa, dan Herawati (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka akan meningkatkan tindakan pajak agresif. Maka dari itu, besar kecilnya kepemilikan institusional diduga akan memengaruhi kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepemilikan publik diukur melalui persentase saham yang dijual kepada masyarakat (publik). Hasil penelitian Puspita dan Harto (2014) menunjukkan kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

H₃: Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi, yaitu dengan observasi data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain:

1. Data laporan keuangan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data mengenai pembayaran pajak, laba sebelum pajak, total *asset* perusahaan, total *revenue* perusahaan, metode penyusutan, metode penilaian persediaan, besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi, besarnya persentase

saham yang dimiliki oleh pihak-pihak publik, yang terdapat dalam laporan keuangan audited perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sari, 2012). Berdasarkan pertimbangan kriteria, 27 perusahaan terpilih sebagai sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Tax Avoidance

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah

proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-

benar legal. Indikator dari *Tax Avoidance* adalah *Cash ETR*. Penelitian ini menggunakan rumus *Cash ETR* yang dikembangkan oleh Chen et al. (2010):

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,\ t}{Pretax\ Income\ i,\ t}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi

$$SIZE = Ln (Total\ Asset)$$

$$SIZE = Ln (Total\ Revenue)$$

pasar (Fitriani dalam Andhika, 2010: 49). Ukuran perusahaan dihitung menggunakan *Natural logarithm total asset* dan *Natural logarithm total revenue* yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Metode Akuntansi

Metode akuntansi adalah metode tertentu yang dipakai sebagai dasar atau acuan di dalam melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan menyangkut efek dari transaksi, peristiwa, kejadian, atau keadaan tertentu (Harnanto, 2003: 38). Indikator dari metode akuntansi adalah:

(1) Metode penyusutan, diukur dengan memberikan nilai 1 untuk metode saldo menurun dan memberikan nilai 0 untuk metode garis lurus.

(2) Metode penilaian persediaan, diukur dengan memberikan nilai 1 untuk metode rata-rata dan memberikan nilai 0 untuk metode FIFO.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan digambarkan dalam suatu komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan dan timbul akibat adanya perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (*shareholder*) dalam satu perusahaan (Gabriella, dalam Hadi dan Mangoting 2014).

- (1) Kepemilikan institusional, diukur dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi.
- (2) Kepemilikan publik, diukur dengan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat atau publik.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menggunakan alat bantu pengolahan data berupa penggunaan *software* (perangkat lunak) yaitu SMARTPLS versi 3.0 yang digunakan untuk melakukan uji *outer model*, indikator-indikator, uji model dan hipotesis (*inner model*), analisis regresi data panel untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang ada. Teknik analisis data menggunakan statistik berupa analisis kausalitas SEM (*Structural Equation Modelling*) berbasis *component* atau *variance* yang terkenal dengan *Partial Least Square* (PLS), karena bersifat kausal prediktif dimana akan menjadi lebih efektif. SEM lebih sesuai untuk

analisis data dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) akan tetapi diukur melalui indikator-indikatornya (*manifest variabel*).

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan dengan menilai validitas dan reliabilitas model. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya (Chin, dalam Ghozali dan Latan 2015: 73).

a. Validitas *Convergent*

Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variabel*) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas *convergent* indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Nilai

loading faktor 0.5-0.6 dianggap cukup (Chin, dalam Ghozali dan Latan 2015: 74).

b. Validitas *Discriminant*

Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015: 74). Cara untuk menguji validitas *discriminant* dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* dari setiap variabel harus >0.70 Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Nilai AVE yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0.50 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih *variance* dari indikator dapat dijelaskan.

c. Reliabilitas Konstruk

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali dan Latan, 2015: 75). Penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (*under estimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability*. Nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0.6 - 0.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*.

2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)


a. Signifikansi (Estimasi Koefisien Jalur)

Nilai estimasi koefisien jalur antara konstruk harus memiliki nilai yang signifikan. Nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel dapat diperoleh dengan prosedur

bootstrapping atau *jackknifing* (Ghozali dan Latan, 2015: 80). Nilai yang dihasilkan berupa nilai t-hitung yang kemudian dibandingkan dengan t-tabel. Apabila nilai t-hitung > t-tabel (1.96) pada taraf signifikansi (α 5%) maka nilai estimasi koefisien jalur tersebut signifikan.

4. HASIL & ANALISIS

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Alat bantu yang digunakan berupa program SmartPLS versi 3.0. Model struktural dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar di bawah:



Gambar 2. Gambar Model Struktural

Sumber : Olahan PLS

Gambar di atas menunjukkan bahwa konstruk Ukuran Perusahaan diukur

dengan dua indikator, yaitu *Total Asset* dan *Total Revenue*. Konstruk


Metode Akuntansi diukur dengan dua indikator, yaitu Metode Penyusutan dan Metode Persediaan. Konstruk Struktur Kepemilikan diukur dengan dua indikator, yaitu Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik. Konstruk *Tax Avoidance* diukur dengan satu indikator, yaitu *Cash ETR*.

Arah panah antara indikator dengan konstruk laten Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Struktur Kepemilikan, dan antara indikator dengan konstruk laten *Tax*

Avoidance adalah menuju indikator yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator refleksif. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.

Validitas Convergent

Suatu indikator dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0.5 terhadap konstruk yang dituju. Berikut adalah diagram *loading factor* masing-masing indikator dalam model penelitian:



Gambar 3. Nilai *Loading Factor*

Sumber : Olahan PLS


Berdasarkan gambar di atas nilai *loading factor* pada indikator-indikator konstruk laten Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Struktur Kepemilikan, dan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai *loading factor* sebesar 0.991 untuk indikator *Total Asset*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Total Asset* dinyatakan valid.
- 2) Nilai *loading factor* sebesar 0.994 untuk indikator *Total Revenue*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Total Revenue* dinyatakan valid.
- 3) Nilai *loading factor* sebesar 0.916 untuk indikator *Metode Penyusutan*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Metode Penyusutan* dinyatakan valid.
- 4) Nilai *loading factor* sebesar - 0.617 untuk indikator *Metode Persediaan*, yakni di bawah nilai yang disarankan yaitu 0.5

sehingga *Metode Persediaan* dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model.

- 5) Nilai *loading factor* sebesar 0.981 untuk indikator *Kepemilikan Institusional*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Kepemilikan Institusional* dinyatakan valid.
- 6) Nilai *loading factor* sebesar - 0.980 untuk indikator *Kepemilikan Publik*, yakni di bawah nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Kepemilikan Publik* dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model.
- 7) Nilai *loading factor* sebesar 1.000 untuk indikator *Cash ETR*, yakni di atas nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga *Cash ETR* dinyatakan valid.

Model re-estimasi kembali dengan membuang indikator *Metode Persediaan* dan *Kepemilikan Publik* menjadi:



Gambar 4. Re-estimasi Model 1

Sumber : Olahan PLS

Validitas Discriminant

Indikator refleksif juga perlu diuji *discriminant validity*. Suatu indikator dikatakan valid jika memiliki *loading factor* tertinggi kepada

konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan cara *cross loading* sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil *Cross Loading*

Cross Loadings

	Metode Akuntansi	Struktur Kepemilikan	Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan
Cash ETR	-0,147	0,138	1,000	-0,149
Kepemilikan Institusional	0,025	1,000	0,138	0,178
Metode Penyusutan	1,000	0,025	-0,147	-0,173
Total Asset	-0,181	0,158	-0,130	0,991
Total Revenue	-0,164	0,192	-0,161	0,994

Sumber: Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator *Total Asset* kepada konstruk *Ukuran Perusahaan* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk

lainnya, yaitu 0.991 lebih besar daripada -0.181, 0.158, dan -0.130. Hal serupa juga tampak pada *loading factor* untuk indikator *Total Revenue* kepada konstruk *Ukuran Perusahaan*

memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 0.994 lebih besar daripada -0.164, 0.192, dan -0.161. Hal serupa juga tampak pada *loading factor* untuk indikator *Metode Penyusutan* kepada konstruk *Metode Akuntansi* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih besar daripada 0.025, -0.147, dan -0.173.

Hal serupa juga tampak pada *loading factor* untuk indikator *Kepemilikan Institusional* kepada konstruk *Struktur Kepemilikan* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih besar daripada 0.025, 0.138, dan

0.178. Hal serupa juga tampak pada *loading factor* untuk indikator *Cash ETR* kepada konstruk *Tax Avoidance* memiliki nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih besar daripada -0.147, 0.138, dan -0.149.

Dengan demikian, konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0.5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
Metode Akuntansi	1,000
Struktur Kepemilikan	1,000
Tax Avoidance	1,000
Ukuran Perusahaan	0,985

Sumber: Olahan PLS

Tabel di atas memberikan nilai AVE di atas 0.5 untuk *Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Struktur Kepemilikan, dan Tax Avoidance*, maka konstruk *Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi,*

Struktur Kepemilikan, dan Tax Avoidance dinyatakan valid.

Reliabilitas Konstruk

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur

konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada output:

Tabel 3. Composite Reliability

	Composite Reliability
Metode Akuntansi	1,000
Struktur Kepemilikan	1,000
Tax Avoidance	1,000
Ukuran Perusahaan	0,993

Sumber : Olahan PLS


Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk di atas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Uji reliabilitas juga bisa dilihat melalui *Cronbach's Alpha*. Namun, penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah

(*under estimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* (Ghozali dan Latan, 2015: 75).

Signifikansi (Estimasi Koefisien Jalur)

Untuk mengetahui signifikansi hubungan dan pengaruh antar variabel dapat diperoleh dengan prosedur *Bootstrapping* yang bisa dilihat dari model di bawah ini:



Gambar 4. Model Koefisien Jalur (*Path Coefficient Model*)

Sumber: Olahan PLS

Tabel 4. Uji Hipotesis

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (R)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (T/STERR)	P-Values
Metode Akuntansi → Tax Avoidance	-0,189	-0,190	0,047	4,015	0,000
Struktur Kepemilikan → Tax Avoidance	0,181	0,178	0,103	1,759	0,079
Ukuran Perusahaan → Tax Avoidance	-0,213	-0,213	0,085	2,521	0,012

Sumber : Olahan PLS

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance* signifikan karena *T-statistic* sebesar 2.521 (>1,96). Dengan demikian maka Hipotesis 1 yang berbunyi “Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak” dapat diterima.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Metode Akuntansi dengan *Tax Avoidance* signifikan karena *T-statistic* sebesar 4.015 (>1,96). Dengan demikian maka Hipotesis 2 yang berbunyi “Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak” dapat diterima.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Struktur Kepemilikan dengan *Tax Avoidance* tidak signifikan karena *T-statistic* sebesar 1.759 (tidak>1,96). Dengan demikian maka Hipotesis 3 yang berbunyi “Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak” tidak terdapat cukup bukti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 2.521. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 2.521 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Ukuran perusahaan yang diwakili oleh *total asset* dan *total revenue* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar *total asset* dan *total revenue* mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari indikator *total asset* maka semakin banyak sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan semakin

besar ukuran perusahaan yang dilihat dari indikator *total revenue* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Laba yang semakin besar menunjukkan beban pajak yang semakin besar, sehingga hal ini diduga dapat membuat perusahaan untuk semakin melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun, di sisi lain diduga perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki kemungkinan menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga lebih sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Maka dari itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dianggap mampu membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga karena perusahaan besar lebih memiliki sumber daya yang lebih banyak dan aktivitas operasi yang lebih rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan

kecil memiliki sumber daya relatif sedikit dan aktivitas yang masih terbatas, sehingga sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1978). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Puspita dan Harto (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Arah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ini tergantung kepada perilaku manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Perilaku manajer dalam perusahaan adalah relatif, dimana tidak terdapat ukuran pasti.

Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Metode Akuntansi memiliki nilai *T-statistic* sebesar 4.015. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 4.015 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96). Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Zain (2008: 104) menjelaskan bahwa penggunaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan yang berbeda, dapat dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan laba menurut fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan berapa besarnya pajak

yang terutang, sehingga perusahaan-perusahaan memanfaatkan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan yang merupakan indikator dari metode akuntansi sebagai sarana untuk meminimalkan pajak terutang mereka tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada (*tax avoidance*). Metode akuntansi yang diwakili oleh metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, diduga karena nilai aktiva tetap perusahaan-perusahaan umumnya cukup besar bahkan dapat mencapai 50% dari total aset yang ada. Aktiva tetap ini akan disusutkan dan dibebankan sebagai biaya penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan. Biaya penyusutan aktiva tetap tersebut akan menjadi pengurang pendapatan perusahaan sehingga laba perusahaan berkurang dan pajak terutang perusahaan pun akan berkurang. Banyak perusahaan menggunakan metode penyusutan tertentu yang dapat mengatur pembayaran pajak yang seoptimal mungkin, baik itu metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Penentuan metode yang digunakan suatu perusahaan dipertimbangkan dari berbagai faktor kondisi perusahaan masing-masing,

seperti umur aktiva, nilai total aktiva, dan lain-lain.

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hasil *path coefficient*, variabel Struktur Kepemilikan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 1.759. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *T-statistic* sebesar 1.759 dimana nilai ini lebih kecil dari 1.96 (tidak > 1.96). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan penulis.

Struktur Kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan institusional tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya suatu struktur kepemilikan dari indikator kepemilikan institusional pada perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hal itu diduga karena yang melakukan *tax avoidance* adalah pihak manajemen. Institusi selaku pemilik hanya memberikan wewenang kepada

manajer agar berfokus pada kinerja yang baik, selebihnya merupakan tugas manajemen untuk mengelola perusahaan termasuk urusan perpajakannya, maka diduga tidak ada pengaruh besar kecilnya kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Waluyo, Basri, dan Rusli (2015) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Pranata, Puspa, dan Herawati (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Hal ini juga sesuai dengan Teori Agensi (*Agency Theory*), dimana pihak institusi memberikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan-keputusan yang menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga manajer bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang

memaksimalkan kemakmuran pihak institusi. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini diduga bahwa bukanlah pihak institusi yang memengaruhi timbulnya perilaku *tax avoidance*, melainkan pihak manajemen. Pihak manajemen bertanggung jawab sebagai pengelola perusahaan dan lebih banyak mengetahui informasi internal, sehingga diduga manajemen dalam perusahaan merupakan pihak yang dapat membuat keputusan-keputusan untuk mengatur perpajakan yang memicu timbulnya praktik *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data yang sudah diolah dan pengujian analisis data yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Metode Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama, diharapkan mampu

menambah sampel penelitian misalnya menambah kategori perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja, seperti Sektor Keuangan, Sektor Pertambangan, Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi, dan lain lain. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk menambah periode tahun penelitian, karena penghindaran pajak dapat dilakukan secara jangka panjang. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti judul yang sama agar dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*, kualitas audit, dan komisaris independen. Untuk proksi pengukuran *Tax Avoidance* peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran lainnya, seperti *Current Efectif Tax Rate (Current ETR)* dan *Book Tax Gap*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Bayu (2010), Skripsi: *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2004-2008*, IBII.
- Ayu R., Stephana Dyah dan Rini Hastuti (2009), *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*, Kajian Akuntansi, Februari 2009, Hal. 1-12.
- Bachtiar (2015), Skripsi: *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013*, Universitas Diponegoro.
- Budiman, Judi dan Setiyono (2012), *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.
- Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, diakses tanggal 28 November 2015.
- Chen, S. et al (2010), *Are Family Firms More Tax Avoidance Aggressive Than Non-Family Firms?*, *Journal of Financial Economics*, Vol. 95, pp. 41-61.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew (2007), *Long-Run Corporate Tax Avoidance*, *Accounting Review*, Vol. 83, No. 1.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015), *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SMARTPLS 3.0*, Edisi 2, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Junilla dan Yenni Mangoting (2014), *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak*, *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2.
- Harnanto (2003), *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- IDX Watch 2010-2011 Tenth Edition* (2010), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
- IDX Watch 2011-2012 Eleventh Edition* (2011), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013

- IDX Watch 2012-2013 Twelfth Edition (2012), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
- IDX Watch 2013-2014 Thirteenth Edition (2013), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling (1976), *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul D. Kimmel (2011), *Financial Accounting IFRS Edition*, United States of America: John Willey & Sons, Inc.
- Kurniasih, T. dan R. Sari (2013), *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No.1, Hal. 58-66.
- Ngadiman dan Puspitasari C. (2014), *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*, *Jurnal Akuntansi*. Vol. XVIII, No. 03, September 2014, Hal. 408-421.
- Nugroho, Andy Harom (2006), Skripsi: *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Tomodachi Restoran)*, Universitas Widyatama.
- Pradipta, Dyah H. dan Supriyadi (2015), *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*, *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan, 16-19 September 2015.
- Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati (2014), *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*, *E-Journal Universitas Bung Hatta*, Vol. 4, No. 1.
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto (2014), *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 2.
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 1994, No. 3567. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani (2014), *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agressive Tax Avoidance*, Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, 24-27 September 2014.
- Salim, Fika (2010), Skripsi: *Perbandingan Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PT CANDRATEX, Bandung)*, Universitas Kristen Maranatha.
- Santoso (2014), Skripsi: *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*, Universitas Diponegoro.
- Sari, Gusti M. (2012), *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance*, diakses 27 Oktober 2015, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/File/1601/1224>
- Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012* (2012), Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Waluyo, Teguh M., Yessi Mutia Basri, dan Rusli (2015), *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September 2015.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1990), *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*, *The Accounting Review*, Vol. 65, No. 1, pp. 131-156.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1978), *Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*, *The Accounting Review*, Vol. LIII, No. 1, pp. 112-134.
- Zain, Mohammad (2008), *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.